



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-679/PK/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permintaan Penyampaian APBD Tahun 2019

17 Desember 2018

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, diatur bahwa:
 - a. Pemerintah daerah wajib menyampaikan IKD secara *hardcopy* maupun *softcopy*, antara lain APBD paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara menyampaikan IKD berupa APBD Tahun 2019 paling lambat tanggal **31 Januari 2019** dengan ketentuan penyampaian secara *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana terlampir.
3. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat atau pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti 
NIP 19680120 199201 1 003



**Ketentuan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)
APBD Tahun 2019**

A. Penyampaian secara *Hardcopy*

Disampaikan dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Batang tubuh Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun 2019;
- b. Lampiran I Perda mengenai APBD Tahun 2019;
Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir a dan b disampaikan setelah dibubuhi tanda tangan asli/fotokopi Kepala Daerah dan distempel basah, atau berupa salinan yang telah ditandatangani asli dan cap dinas basah dari Biro/Bagian Hukum.
- c. Salinan persetujuan atau keputusan bersama DPRD dan kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah;
- d. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri (untuk Provinsi) atau salinan Keputusan Gubernur (untuk Kabupaten/Kota) mengenai hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun 2019.
- e. Dokumen yang memuat informasi APBD Tahun 2019 sesuai format Lampiran II PMK Nomor 04/ PMK.07/2011 dengan tanda tangan asli Sekretaris Daerah dan distempel basah, yaitu:
 - Ringkasan Pendapatan berdasarkan Rincian Objek;
 - Ringkasan Belanja Per Fungsi, Urusan, Organisasi, dan Jenis;
 - Ringkasan Pembiayaan;
 - Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung;
 - Daftar Pinjaman;
 - Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan.

Dokumen *hardcopy* dimaksud agar dikirimkan kepada:


Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

c.q. Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

**d/a Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
Gedung Radius Prawiro Lantai 7, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta Pusat 10710**

B. Penyampaian secara *Softcopy*

- 1) Data *softcopy* APBD Tahun 2019 disampaikan melalui aplikasi SIKD Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD;
- 2) Data *softcopy* yang disampaikan nilainya harus sama dengan data *hardcopy* (cetakan) sebagaimana dimaksud dalam poin A diatas;
- 3) Penyampaian *softcopy* sebagaimana dimaksud pada butir 1) disampaikan melalui aplikasi SINERGI.

Direktur Jenderal,

Asteria Primanto Bhakti
NIP. 19680120 199201 1 003